



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

NOMOR : 421.3 / 1375 - Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Al Mustariyah Nomor : 071/YALMUST/1/2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama SMP ISLAM ALMUST;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS;
- c. Persetujuan Studi Kelayakan dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama kepada Yayasan Al Mustariyah untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama, kepada:

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN AL MUSTARIYAH (Akte Notaris Nomor : 41. Tanggal 16 Maret 2017)
(AHU-0006297.AH.01.12. tanggal 17 Maret 2017) |
| b. Nama Sekolah | : SMP ISLAM ALMUST |
| c. NPSN | : 70006927 |
| d. Jenis Program | : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0224000961361 |
| f. Nama Ketua Yayasan | : MUHAMAD JAENUL HUSNI |
| g. Alamat Yayasan | : Jalan H. Dasim Kp. Cakung Rt.04/04 Desa Babat Kec. Legok
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten |
| h. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jalan H. Dasim Kp. Cakung Rt.04/04 Desa Babat Kec. Legok
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten |

4. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama lama (Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 421.3/Kep. 1 -SMP /DPMPTSP/2021. Tanggal 11 Januari 2021 tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama yang baru.
5. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Perpanjangan ini terbit dan dapat diperpanjang.
6. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Perpanjangan Pendirian Sekolah Menengah Pertama ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 18 April 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda.

NIP. 19770121 1996121001